PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pahlawan 110 telp. (031) 3524001 – 3524011
SURABAYA 60174

Surabaya, 21 Desember 2018

Nomor : 800/ 10628 /204.3/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Pelaksanaan Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019

Kepada
Yth. Sdr.
1. Bupati/Walikota se Jawa Timur
2. Asisten Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur
4. Direktur Rumah Sakit Umum Pemerintah Provinsi Jawa Timur

SURAT EDARAN

TENTANG
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
TAHUN 2019

Sehubungan dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 617 tahun 2018, Nomor : 262 Tahun 2018, Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019, bersama ini disampaikan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019 sebagai berikut :

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2019

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Selasa	Tahun Baru 2019 Masehi
2.	5 Februari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2570 Kongzili
3.	7 Maret	Kamis	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1941
4.	3 April	Rabu	Isra mi'raj Nabi Muhammad SAW
5.	19 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Rabu	Hari Buruh Internasional
7.	19 Mei	Minggu	Hari Raya Waisak 2563
8.	30 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Almasih
9.	1 Juni	Sabtu	Hari Lahir Pancasila
10.	5 – 6 Juni	Rabu - Kamis	Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah
11.	11 Agustus	Minggu	Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriyah
12.	17 Agustus	Sabtu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13.	1 September	Minggu	Tahun Baru Islam 1441 Hijriyah
14.	9 November	Sabtu	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Rabu	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2019

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	3,4, dan 7 Juni	Senin, Selasa, dan Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah
2.	24 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Bersama tersebut, untuk pelaksanaannya diatur pula hal – hal sebagai berikut :

1. Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1440 Hijriyah, Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah, dan Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriyah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.
2. Unit Kerja/satuan Organisasi/Lembaga/Perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan/ atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019 sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
3. Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud tidak mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan.
4. Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing – masing.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Sekretaris Daerah

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Dr. Ir. HERU TJAHJONO,M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610306 198903 1 010

TEMBUSAN :
Yth. Bapak Gubernur Jawa Timur